

RINGKASAN

VINA APRILIANI, Pencatatan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kota Bogor. Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Penatausahaan merupakan rangkaian dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. BPKAD diberi wewenang oleh kepala daerah dalam penyusunan laporan barang milik daerah untuk melengkapi laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah setiap tahun diaudit oleh BPK untuk diberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Penatausahaan aset daerah sangat diperlukan guna mengamankan aset pemerintah dalam bentuk administrasi.

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk menguraikan proses pencatatan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Bogor, permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan laporan barang milik daerah, upaya mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaporan aset daerah. Penelitian berbentuk deskriptif atau uraian dengan metode pengumpulan data : 1) Observasi; meninjau langsung objek yang diteliti pada BPKAD mengenai cara mengelola, mencatat aset daerah, dan penyusunan laporan aset daerah kota Bogor. 2) Wawancara; berkomunikasi langsung dengan pengurus barang pengelola terkait dengan objek penelitian. 3) Dokumentasi; mengumpulkan dokumen – dokumen sebagai bukti dari pengujian informasi. 4) Studi Puastaka; mencari informasi melalui buku, internet, dan sumber – sumber lain yang menjadi referensi.

Laporan barang milik daerah yang dilaporkan pengurus barang SKPD sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 laporan barang terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan. Laporan semester terdiri dari laporan barang pengguna dan laporan barang pengelola. Sedangkan laporan tahunan terdiri dari neraca, daftar mutasi, laporan pencatatan KIB, catatan atas laporan keuangan (CaLK). Analisis deskriptif merupakan penyampaian informasi penelitian berupa uraian dari permasalahan pada objek yang diteliti. Pada penatausahaan aset daerah ditemukan permasalahan pada proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan barang milik daerah. Dalam pencatatan kodifikasi aset daerah kota Bogor sesuai Permendagri nomor 108 tahun 2016. Perubahan kodifikasi mengakibatkan pengurus barang keliru dalam mendaftarkan kodifikasi pada aset daerah. Lamanya proses pembuatan sertifikat mengakibatkan banyak tanah pemerintah yang belum memiliki dokumen kepemilikan, sehingga banyak tanah yang belum diketahui informasinya. Pada proses inventarisasi jumlah data aset tidak sesuai dengan jumlah fisik di lapangan, hal ini mengakibatkan laporan aset sering berubah dan tidak konsisten dengan data yang dilaporkan kepada pengurus barang pengelola. Kurangnya alat kerja atau sistem pembantu mengakibatkan proses penyusunan laporan aset daerah terhambat, sehingga proses penginputan data aset pada SKPD kurang efektif dan efisien. Lamanya proses penyusunan laporan barang milik daerah berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan daerah. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan metode dalam proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

Kata Kunci : penatausahaan, barang milik daerah, laporan barang milik daerah